



PUTUSAN

Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Adi Wijaya Santoso Budi Raharjo;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bandusari RT. 7, RW. 3, Kel. Blado, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 November 2024, yang pada /pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDIHARDJO bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDIHARDJO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Legalitas Perusahaan PT SURIA JAYA ABADI / akta pendirian PT.
 - Kontrak kerja dan slip Gaji ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO.
 - PO / Pemesan barang dari toko ke SJA, invoice / Nota penjualan dari SJA ke pihak toko, Surat jalan pengiriman.
 - Lembar penagihan area CIREBON-KEBUMEN dan tulisan tangan / rekapan ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO menerima dari toko / Customer.
 - Surat pernyataan berisi pengakuan menggunakan keuangan perusahaan dari ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO.
 - Rekening Koran Bank BCA an SURIADI TRSENO dengan No Rekening 1015000777.
 - 2 lembar surat somasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERKARA: PDM-6743/Eoh. 2/12/2024 tanggal Desember 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi setidaknya pada bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya sejak 2 Agustus 2021 bekerja sampai dengan 28 April 2023 berdasarkan kontrak kerja terdakwa dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa Tengah dengan gaji sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah subsidi pulsa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada komisi yang besarnya sesuai pencapaian kinerja sebagai sales marketing.
- Bahwa mekanisme sistem penjualan dan pengiriman barang di PT.SURIA JAYA ABADI sebagai berikut:
 - a. Sales menyerahkan nota order sesuai pemesanan barang dari customer kepada admin sales.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Admin Sales mengirim nota order ke tim Gudang.
- c. Tim penyiapan barang di Gudang menyiapkan barang sesuai nota order dan melaporkan ketersediaan barang ke admin sales.
- d. Admin sales mencetak nota bukti titipan dan surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Surat jalan diserahkan ke tim Gudang sebagai nota pengeluaran barang.
- e. Tim Gudang memuat barang sesuai dengan surat jalan dan mengirimkannya ke ekspedisi. Ekspedisi membubuhkan stemple sebagai tanda pengiriman.

- f. Surat jalan yang sudah distempel ekspedisi dan ditandatangani divisi pengiriman, dikembalikan ke admin sales. Nantinya digunakan sebagai lampiran dalam melakukan penagihan.

Bahwa sebelum berangkat mendatangi customer, sales marketing serah terima nota fisik dengan admin. Nota yang dibawa sesuai dengan rute kunjungan yang telah ditetapkan perusahaan. Di wilayah kerja, sales marketing bertugas mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotongkan biaya retur atau servis bila ada. Setelah menyelesaikan area keliling, sales marketing Kembali ke kantor di jalan raya Mukyosari 187 dan melaporkan semua hasil kunjungan kepada kasir. Nota/bukti titipan, giro, uang tunai dan transfer harus sesuai dengan fisik tagihan.

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko-toko yang melakukan order kepada terdakwa ke PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya yaitu bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa bisa menutup setoran kepada PT. SURIA JAYA ABADI dengan meminjam kepada teman-teman terdakwa, serta pinjaman online dan terakhir pada bulan Mei 2023. Bahwa uang hasil tagihan yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI kurang lebih sekitar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perincian tagihan toko yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI berdasarkan audit yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SURIA JAYA ABADI dan telah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa yaitu :

Nama customer	Kota	Tgl nota	No.nota	Nominal nota	Pembayaran customer ke adi	keterangan
HADI SETUJU	BATANG	12/01/2023	FK2301-P134	2.818.750	1.500.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.318.750
USAHA JAYA	BATANG	05/01/2023	FK2301-P012	3.450.000	3.450.000	LUNAS
SRI UMYATI	KUNINGAN	17/01/2023	FK2301-P198	9.410.689	13.127.000	LUNAS
SRI UMYATI	KUNINGAN	23/01/2023	FK2301-P266	3.900.000		
CEMPAKA JAYA	CIREBON	09/04/2022	FK2204-P113	22.729.750	2.000.000	masih ada sisa Rp.20.729.750,dan barang di retur
LIMAS JAYA	CIREBON	06/01/2023	FK2301-P044	858.125	858.000	LUNAS
SUMBER TEKNIK	MAGELANG	06/01/2023	FK2301-P039	7.774.000	7.774.000	LUNAS
INFINITY	MAGELANG	05/01/2023	FK2301-P014	4.895.157	14.834.319	LUNAS
INFINITY	MAGELANG	13/01/2023	FK2301-P162	9.939.162		
BIMA	PEMALANG	13/01/2023	FK2210-P192	13.700.000	12.960.000	LUNAS
BIMA	PEMALANG	30/11/2022	FK2211-P472	960.000		
KOH TANTAN	TEGAL	17/09/2022	FK2209-P229	9.988.808	14.466.308	LUNAS
KOH TANTAN	TEGAL	19/09/2022	FK2209-P377	4.477.500		
ARIFIN PUTRA BAS	TEGAL	14/02/2023	FK2302-P145	2.085.000	1.085.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.000.000, dan sudah di tranfer ke kantor (LUNAS)
CV.KARUNIA LOGAM	YOGYAKARTA	10/01/2023	FK2301-P092	1.063.750	1.063.750	LUNAS
SUMBER REJEKI	YOGYAKARTA	25/11/2022	FK2211-P431	75.000.000	60.600.000	masih ada sisa belum bayar Rp.50.000.000 dan sudah di transfer ke kantor (LUNAS)
CENTRAL TEKNIK	AMBARAWA	06/01/2023	FK2301-P026	7.426.12	7.426.000	LUNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2		
SAE NIKI	PEMALANG		HSJ53767	1.920.000	675.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.245.000
CAHAYA HIDUP 2	KEMANTRAN	08/04/2022	HSJ0054011/HOK	3.076.000	3.451.000	sebelumnya ada transfer ke adi tgl 12/2/2023 sebesar Rp.3.453.500 dan oleh adi sudah diganti tunai
CAHAYA HIDUP 2	KEMANTRAN	08/04/2022	HSJ0054012/HOK	375.000		
TIGA TUJUH	TEMANGGUNG	17/06/2022	HSJ0054421/HR	424.000	424.000	LUNAS
PUTRA SERBA ADA	PURWOKERTO	08/07/2022	HSJ0054613/DN	1.005.500	500.000	masih ada sisa belum bayar Rp.505.500
AL HIKMAH	WONOSOBO	08/07/2022	HSJ0054611/DN	47.000	0.000	masih ada sisa belum bayar Rp.597.000
		08/07/2022	HSJ0054612/DN	700.000		
TOTAL					146.344.377	
19/04/2023 adi transfer ke rekening perusahaan(rekening BCA)					-	50.000.000
Biaya transport adi selama keliling					-	4.181.000
Sisa yang diBawa Adi						92.163.377

- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa telah terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO sebagai karyawan PT. SURIA JAYA ABADI (sales marketing) pada bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya, dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penagihan/ pembayaran dari para customer kepada perusahaan.
- Bahwa saksi selaku General Affair pada PT. SURIA JAYA ABADI sedangkan Direktur di PT. SURIA JAYA ABADI adalah sdr. SURIADI TRESNO.
- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI sebagai sales marketing yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya sejak 2 Agustus 2021 bekerja sampai dengan 28 April 2023 berdasarkan kontrak kerja terdakwa dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa Tengah dengan gaji sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah subsidi pulsa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada komisi yang besarnya sesuai pencapaian kinerja sebagai sales marketing.
- Bahwa mekanisme sistem penjualan dan pengiriman barang di PT.SURIA JAYA ABADI sebagai berikut:
 - a. Sales menyerahkan nota order sesuai pemesanan barang dari customer kepada admin sales.
 - b. Admin Sales mengirim nota order ke tim Gudang.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tim penyiapan barang di Gudang menyiapkan barang sesuai nota order dan melaporkan ketersediaan barang ke admin sales.
- d. Admin sales mencetak nota bukti titipan dan surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Surat jalan diserahkan ke tim Gudang sebagai nota pengeluaran barang.
- e. Tim Gudang memuat barang sesuai dengan surat jalan dan mengirimkannya ke ekspedisi. Ekspedisi membubuhkan stemple sebagai tanda pengiriman.
- f. Surat jalan yang sudah distempel ekspedisi dan ditandatangani divisi pengiriman, dikembalikan ke admin sales. Nantinya digunakan sebagai lampiran dalam melakukan penagihan.
- Bahwa sebelum berangkat mendatangi customer, terdakwa sebagai sales marketing serah terima nota fisik dengan admin. Nota yang dibawa sesuai dengan rute kunjungan yang telah ditetapkan perusahaan. Di wilayah kerja, sales marketing bertugas mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotongkan biaya retur atau servis bila ada. Setelah menyelesaikan area keliling, sales marketing Kembali ke kantor di jalan raya Mukyosari 187 dan melaporkan semua hasil kunjungan kepada kasir. Nota/bukti titipan, giro, uang tunai dan transfer harus sesuai dengan fisik tagihan.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko-toko yang melakukan order kepada terdakwa ke PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya yaitu bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa menutup Sebagian setoran kepada PT. SURIA JAYA ABADI dengan meminjam kepada teman-teman terdakwa, serta pinjaman online dan terakhir pada bulan Mei 2023. Dari tagihan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersisa yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI kurang lebih sekitar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa perincian tagihan toko yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. SURIA JAYA ABADI dan telah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa yaitu ada 23 customer dengan total tagihan yang belum disetorkan terdakwa sejumlah Rp. 92.163.377,0000 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa telah terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi WANDA AULYA RIYANTO, keterangan dibacakan sesuai dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO pada bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat di PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya, dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penagihan/ pembayaran dari para customer kepada perusahaan.
- Bahwa saksi selaku Admin pada PT. SURIA JAYA ABADI sedangkan selaku Direktur di PT. SURIA JAYA ABADI adalah sdr. SURIADI TRESNO.
- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya sejak 2 Agustus 2021 bekerja sampai dengan 28 April 2023 berdasarkan kontrak kerja terdakwa dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa Tengah dengan gaji sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah subsidi pulsa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada komisi yang besarnya sesuai pencapaian kinerja sebagai sales marketing.
- Bahwa mekanisme sistem penjualan dan pengiriman barang di PT.SURIA JAYA ABADI sebagai berikut:
 - a. Sales menyerahkan nota order sesuai pemesanan barang dari customer kepada admin sales.
 - b. Admin Sales mengirim nota order ke tim Gudang.
 - c. Tim penyiapan barang di Gudang menyiapkan barang sesuai nota order dan melaporkan ketersediaan barang ke admin sales.
 - d. Admin sales mencetak nota bukti titipan dan surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Surat jalan diserahkan ke tim Gudang sebagai nota pengeluaran barang.
 - e. Tim Gudang memuat barang sesuai dengan surat jalan dan mengirimkannya ke ekspedisi. Ekspedisi membubuhkan stempel sebagai tanda pengiriman.
 - f. Surat jalan yang sudah distempel ekspedisi dan ditandatangani divisi pengiriman, dikembalikan ke admin sales. Nantinya digunakan sebagai lampiran dalam melakukan penagihan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat mendatangi customer, terdakwa sebagai sales marketing serah terima nota fisik dengan admin. Nota yang dibawa sesuai dengan rute kunjungan yang telah ditetapkan perusahaan. Di wilayah kerja, sales marketing bertugas mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotongkan biaya retur atau servis bila ada. Setelah menyelesaikan area keliling, sales marketing Kembali ke kantor di jalan raya Mulyosari 187 dan melaporkan semua hasil kunjungan kepada kasir. Nota/bukti titipan, giro, uang tunai dan transfer harus sesuai dengan fisik tagihan.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko-toko yang melakukan order kepada terdakwa ke PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya yaitu bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa menutup Sebagian setoran kepada PT. SURIA JAYA ABADI dengan meminjam kepada teman-teman terdakwa, serta pinjaman online dan terakhir pada bulan Mei 2023. Dari tagihan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersisa yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI kurang lebih sekitar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perincian tagihan toko yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. SURIA JAYA ABADI dan telah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa yaitu ada 23 customer dengan total tagihan yang belum disetorkan terdakwa sejumlah Rp. 92.163.377,0000 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa telah terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi SURIADI TRESNO, keterangan dibacakan sesuai dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur di PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya.
- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya sejak 2 Agustus 2021 bekerja sampai dengan 28 April 2023 berdasarkan kontrak kerja terdakwa dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa Tengah dengan gaji sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah subsidi pulsa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada komisi yang besarnya sesuai pencapaian kinerja sebagai sales marketing.
- Bahwa mekanisme sistem penjualan dan pengiriman barang di PT. SURIA JAYA ABADI sebagai berikut:
 - a. Sales menyerahkan nota order sesuai pemesanan barang dari customer kepada admin sales.



- b. Admin Sales mengirim nota order ke tim Gudang.
 - c. Tim penyiapan barang di Gudang menyiapkan barang sesuai nota order dan melaporkan ketersediaan barang ke admin sales.
 - d. Admin sales mencetak nota bukti titipan dan surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Surat jalan diserahkan ke tim Gudang sebagai nota pengeluaran barang.
 - e. Tim Gudang memuat barang sesuai dengan surat jalan dan mengirimkannya ke ekspedisi. Ekspedisi membubuhkan stempel sebagai tanda pengiriman.
 - f. Surat jalan yang sudah distempel ekspedisi dan ditandatangani divisi pengiriman, dikembalikan ke admin sales. Nantinya digunakan sebagai lampiran dalam melakukan penagihan.
- Bahwa sebelum berangkat mendatangi customer, terdakwa sebagai sales marketing serah terima nota fisik dengan admin. Nota yang dibawa sesuai dengan rute kunjungan yang telah ditetapkan perusahaan. Di wilayah kerja, sales marketing bertugas mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotongkan biaya retur atau servis bila ada. Setelah menyelesaikan area keliling, sales marketing Kembali ke kantor di jalan raya Mulyosari 187 dan melaporkan semua hasil kunjungan kepada kasir. Nota/bukti titipan, giro, uang tunai dan transfer harus sesuai dengan fisik tagihan.
 - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko-toko yang melakukan order kepada terdakwa ke PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya yaitu bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa bisa menutup Sebagian setoran kepada PT. SURIA JAYA ABADI dengan meminjam kepada teman-teman terdakwa, serta pinjaman online dan terakhir pada bulan Mei 2023. Dari tagihan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersisa yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI kurang lebih sekitar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa perincian tagihan toko yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. SURIA JAYA ABADI dan telah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa yaitu ada 23 customer dengan total tagihan yang belum disetorkan terdakwa sejumlah Rp. 92.163.377,0000 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa telah terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi HANI PRASETYO, SE., keterangan dibacakan sesuai dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik toko Sumber Rejeki alamat Jalan Magelang KM 14 Kel. Caturhajo Kec. Sleman Kab. Sleman yang berjualan alat-alat pertukangan, material dan bahan bangunan sejak 2010 sampai dengan sekarang.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku customer PT.SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat Teknik, biasanya saksi berhubungan dengan sales yang bernama ADI WIJAYA.
- Bahwa terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa Tengah.
- Bahwa sales marketing mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotongkan biaya retur atau servis bila ada.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi ada memesan barang ke PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya melalui terdakwa dengan total pembayaran Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi saksi kemudian ditagih lagi dari pihak PT. SURIA JAYA ABADI sehingga saksi menyampaikan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang didalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya sejak 2 Agustus 2021 bekerja sampai dengan 28 April 2023 berdasarkan kontrak kerja terdakwa dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa Tengah dengan gaji sebesar Rp.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah subsidi pulsa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada komisi yang besarnya sesuai pencapaian kinerja sebagai sales marketing.

- Bahwa mekanisme system penjualan dan pengiriman barang di PT.SURIA JAYA ABADI sebagai berikut:
 - a. Sales menyerahkan nota order sesuai pemesanan barang dari customer kepada admin sales.
 - b. Admin Sales mengirim nota order ke tim Gudang.
 - c. Tim penyiapan barang di Gudang menyiapkan barang sesuai nota order dan melaporkan ketersediaan barang ke admin sales.
 - d. Admin sales mencetak nota bukti titipan dan surat jalan sebagai bukti pengiriman barang. Surat jalan diserahkan ke tim Gudang sebagai nota pengeluaran barang.
 - e. Tim Gudang memuat barang sesuai dengan surat jalan dan mengirimkannya ke ekspedisi. Ekspedisi membubuhkan stemple sebagai tanda pengiriman.
 - f. Surat jalan yang sudah distempel ekspedisi dan ditandatangani divisi pengiriman, dikembalikan ke admin sales. Nantinya digunakan sebagai lampiran dalam melakukan penagihan.
- Bahwa sebelum berangkat mendatangi customer, terdakwa sebagai sales marketing serah terima nota fisik dengan admin. Nota yang dibawa sesuai dengan rute kunjungan yang telah ditetapkan perusahaan. Di wilayah kerja, sales marketing bertugas mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotongkan biaya retur atau servis bila ada. Setelah menyelesaikan area keliling, sales marketing Kembali ke kantor di jalan raya Mukyosari 187 dan melaporkan semua hasil kunjungan kepada kasir. Nota/bukti titipan, giro, uang tunai dan transfer harus sesuai dengan fisik tagihan.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko-toko yang melakukan order kepada terdakwa ke PT. SURIA JAYA ABADI

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya yaitu bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023.

- Bahwa terdakwa telah menutup setoran kepada PT. SURIA JAYA ABADI dengan meminjam kepada teman-teman terdakwa, serta pinjaman online dan terakhir pada bulan Mei 2023 dari total tagihan sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersisa yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI kurang lebih sekitar Rp. 92.000.000,00
- Bahwa perincian tagihan toko yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. SURIA JAYA ABADI dan telah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa yaitu :

Nama customer	Kota	Tgl nota	No.nota	Nomina l nota	Pembayaran customer ke adi	keterangan
HADI SETUJU	BATANG	12/01/2023	FK2301-P134	2.818.750	1.500.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.318.750
USAHA JAYA	BATANG	05/01/2023	FK2301-P012	3.450.000	3.450.000	LUNAS
SRI UMYATI	KUNINGAN	17/01/2023	FK2301-P198	9.410.689	13.127.000	LUNAS
SRI UMYATI	KUNINGAN	23/01/2023	FK2301-P266	3.900.000		
CEMPAKA JAYA	CIREBON	09/04/2022	FK2204-P113	22.729.750	2.000.000	masih ada sisa Rp.20.729.750,dan barang di retur
LIMAS JAYA	CIREBON	06/01/2023	FK2301-P044	858.125	858.000	LUNAS
SUMBER TEKNIK	MAGELANG	06/01/2023	FK2301-P039	7.774.000	7.774.000	LUNAS
INFINITY	MAGELANG	05/01/2023	FK2301-P014	4.895.157	14.834.319	LUNAS
INFINITY	MAGELANG	13/01/2023	FK2301-P162	9.939.162		
BIMA	PEMALANG	13/01/2023	FK2210-P192	13.700.000	12.960.000	LUNAS
BIMA	PEMALANG	30/11/2022	FK2211-P472	960.000		
KOH TANTAN	TEGAL	17/09/2022	FK2209-P229	9.988.808	14.466.308	LUNAS
KOH TANTAN	TEGAL	19/09/2022	FK2209-P377	4.477.500		



ARIFIN PUTRA BAS	TEGAL	14/02/2023	FK2302-P145	2.085.000	1.085.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.000.000, dan sudah di transfer ke kantor (LUNAS)
CV.KARUNIA LOGAM	YOGYAKARTA	10/01/2023	FK2301-P092	1.063.750	1.063.750	LUNAS
SUMBER REJEKI	YOGYAKARTA	25/11/2022	FK2211-P431	75.000.000	60.600.000	masih ada sisa belum bayar Rp.50.000.000 dan sudah di transfer ke kantor (LUNAS)
CENTRAL TEKNIK	AMBARAWA	06/01/2023	FK2301-P026	7.426.122	7.426.000	LUNAS
SAE NIKI	PEMALANG		HSJ53767	1.920.000	675.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.245.000
CAHAYA HIDUP 2	KEMANTRAAN	08/04/2022	HSJ0054011/HOK	3.076.000	3.451.000	sebelumnya ada transfer ke adi tgl 12/2/2023 sebesar Rp.3.453.500 dan oleh adi sudah diganti tunai
CAHAYA HIDUP 2	KEMANTRAN	08/04/2022	HSJ0054012/HOK	375.000		
TIGA TUJUH	TEMANGGUNG	17/06/2022	HSJ0054421/HR	424.000	424.000	LUNAS
PUTRA SERBA ADA	PURWOKE RT0	08/07/2022	HSJ0054613/DN	1.005.500	500.000	masih ada sisa belum bayar Rp.505.500
AL HIKMAH	WONOSOB0	08/07/2022	HSJ0054611/DN	47.000	0.00015	masih ada sisa belum bayar Rp.597.000
		08/07/2022	HSJ0054612/DN	700.000		
TOTAL					146.344.377	
19/04/2023 adi transfer ke rekening perusahaan(rekening BCA)					-	50.000.000
Biaya transport adi selama keliling					-	4.181.000
Sisa yang diBawa Adi						92.163.377

- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus



tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa telah terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Legalitas Perusahaan PT SURIA JAYA ABADI / akta pendirian PT
- Kontrak kerja dan slip Gaji ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO
- PO / Pemesan barang dari toko ke SJA, invoice / Nota penjualan dari SJA ke pihak toko, Surat jalan pengiriman
- Lembar penagihan area CIREBON-KEBUMEN dan tulisan tangan / rekapan ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO menerima dari toko / Customer
- Surat pernyataan berisi pengakuan menggunakan keuangan perusahaan dari ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO
- Rekening Koran Bank BCA an SURIADI TRSENO dengan No Rekening 1015000777
- 2 lembar surat somasi.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa padabulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 bertempat di PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya, terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang tagihan toko/ customer yang melakukan order kepada PT. SURIA JAYA ABADI tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI;
- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perincian tagihan toko yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada PT. SURIA JAYA ABADI berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. SURIA JAYA ABADI dan telah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa yaitu :

Nama customer	Kota	Tgl nota	No.nota	Nominal nota	Pembayaran customer ke adi	keterangan
HADI SETUJU	BATANG	12/01/2023	FK2301-P134	2.818.750	1.500.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.318.750
USAHA JAYA	BATANG	05/01/2023	FK2301-P012	3.450.000	3.450.000	LUNAS
SRI UMYATI	KUNINGAN	17/01/2023	FK2301-P198	9.410.689	13.127.000	LUNAS
SRI UMYATI	KUNINGAN	23/01/2023	FK2301-P266	3.900.000		
CEMPAKA JAYA	CIREBON	09/04/2022	FK2204-P113	22.729.750	2.000.000	masih ada sisa Rp.20.729.750, dan barang di retur
LIMAS JAYA	CIREBON	06/01/2023	FK2301-P044	858.125	858.000	LUNAS
SUMBER TEKNIK	MAGELANG	06/01/2023	FK2301-P039	7.774.00	7.774.000	LUNAS



				0		
INFINITY	MAGELAN G	05/01/2023	FK2301-P014	4.895.157	14.83 4.319	LUNAS
INFINITY	MAGELAN G	13/01/2023	FK2301-P162	9.939.162		
BIMA	PEMALANG	13/01/2023	FK2210-P192	13.700.000	12.96 0.000	LUNAS
BIMA	PEMALANG	30/11/2022	FK2211-P472	960.000		
KOH TANTAN	TEGAL	17/09/2022	FK2209-P229	9.988.808	14.46 6.308	LUNAS
KOH TANTAN	TEGAL	19/09/2022	FK2209-P377	4.477.500		
ARIFIN PUTRA BAS	TEGAL	14/02/2023	FK2302-P145	2.085.000	1.085.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.000.000, dan sudah di tranfer ke kantor (LUNAS)
CV.KARUNIA LOGAM	YOGYAKARTA	10/01/2023	FK2301-P092	1.063.750	1.063.750	LUNAS
SUMBER REJEKI	YOGYAKARTA	25/11/2022	FK2211-P431	75.000.000	60.600.000	masih ada sisa belum byar Rp.50.000.000 dan sudah di transfer ke kantor (LUNAS)
CENTRAL TEKNIK	AMBARAWA	06/01/2023	FK2301-P026	7.426.122	7.426.000	LUNAS
SAE NIKI	PEMALANG		HSJ53767	1.920.000	675.000	masih ada sisa belum bayar Rp.1.245.000
CAHAYA HIDUP 2	KEMANTRAN	08/04/2022	HSJ0054011/HOK	3.076.000	3.45 1.000	sebelumnya ada transfer ke adi tgl 12/2/2023 sebesar Rp.3.453.500 dan oleh adi sudah diganti tunai
CAHAYA HIDUP 2	KEMANTRAN	08/04/2022	HSJ0054012/HOK	375.000		
TIGA TUJUH	TEMANGGUNG	17/06/2022	HSJ0054421/HR	424.000	424.000	LUNAS
PUTRA SERBA ADA	PURWOKE RTO	08/07/2022	HSJ0054613/DN	1.005.500	500.000	masih ada sisa belum bayar Rp.505.500
AL HIKMAH	WONOSOB O	08/07/2022	HSJ0054611/DN	47.000	15 0.000	masih ada sisa belum bayar Rp.597.000
		08/07/2022	HSJ0054612/DN	700.000		
TOTAL					146.344.377	



19/04/2023 adi transfer ke rekening perusahaan(rekening BCA)	- 50.000.000
Biaya transport adi selama keliling	- 4.181.000
Sisa yang diBawa Adi	92.163.377

- Bahwa dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya dari uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa telah terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijke persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDIHARDJO yang identitasnya telah pula diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur objektif atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri adalah perbuatan yang menguasai seolah miliknya sesuatu barang, sedangkan barang sesuatu dapat berupa barang bergerak dan berwujud, termasuk uang. Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut hak kepemilikannya bukan ada pada yang menguasai melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki arti barang yang ada pada kekuasaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berasal dari perbuatan yang dilarang oleh hukum melainkan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa sebelum berangkat mendatangi customer, sebagai sales marketing serah terima nota fisik dengan admin. Nota yang dibawa sesuai dengan rute kunjungan yang telah ditetapkan perusahaan. Di wilayah kerja, sales marketing bertugas mendatangi toko/customer untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan atas nota/bukti titipan yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bisa berupa uang tunai, giro atau bukti transfer. Bisa juga menukar nota asli dengan tanda terima untuk ditransfer kemudian hari atau memotong biaya retur atau servis bila ada. Setelah menyelesaikan area keliling, sales marketing Kembali ke kantor di jalan raya Mukyosari 187 dan melaporkan semua hasil kunjungan kepada kasir. Nota/bukti titipan, giro, uang tunai dan transfer harus sesuai dengan fisik tagihan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko-toko atau para customer yang melakukan order kepada PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya melalui terdakwa yang telah diserahkan kepada terdakwa yaitu pada bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, dan dari hasil audit internal yang dibuat oleh PT. SURIA JAYA ABADI alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya, uang pembayaran customer atau dari beberapa toko yang terdakwa terima dengan total sebesar Rp 146.344.777,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pada tanggal 19 April 2023 terdakwa menyetorkan uang pembayaran dari customer / beberapa toko tersebut ke rekening perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pembayaran / beberapa toko yang terdakwa terima atau yang belum terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 92.163.377,00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan diakui oleh terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang pembayaran dari para customer atau pembeli namun uang tersebut tidak disetorkan ke admin PT. SURIA JAYA ABADI justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan mengaku sebagai milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. SURIA JAYA ABADI;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bertindak selaku Sales Marketing PT. SURIA JAYA ABADI yang memang diberi kewenangan untuk menerima uang pembayaran dari pembeli sebelum disetorkan kepada perusahaan dan mengeluarkan kwitansinya untuk mempermudah proses pemasaran sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan Terdakwa menerima uang pembayaran dari pembeli/ customer namun tidak menyetorkan seluruhnya kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja berarti penguasaan uang di tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pengertiannya dapat diketahui dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), oleh karena itu “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkembangan doktrin hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Oogmerk*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan adanya kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer atau pembeli kepada SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu menyetorkan uang pembayaran kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, bahwa dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai



setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*In Strijd Met De Wet*) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil (*Materielle Wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan tidak tertulis (*Strijd Met Het Recht*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik PT. SURIA JAYA ABADI untuk tidak menyetorkan uang pembayaran dari para customer, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan sub unsur mana yang berkaitan dengan keadaan Terdakwa saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NANANG PURWANTO, keterangan Saksi WANDA AULYA RIYANTO, saksi SURIADI TRESNO dan Saksi HANI PRASETYO, SE dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa merupakan karyawan PT. SURIA JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat teknik alamat Jl. Raya Mulyosari 187 Surabaya sejak 2 Agustus 2021 bekerja sampai dengan 28 April 2023 berdasarkan kontrak kerja terdakwa dengan jabatan sebagai sales marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari order dan mengambil pembayaran di toko yang order di wilayah Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan gaji sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah subsidi pulsa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta ada komisi yang besarnya sesuai pencapaian kinerja sebagai sales marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) dari yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Legalitas Perusahaan PT SURIA JAYA ABADI / akta pendirian PT
- Kontrak kerja dan slip Gaji ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO
- PO / Pemesan barang dari toko ke SJA, invoice / Nota penjualan dari SJA ke pihak toko, Surat jalan pengiriman
- Lembar penagihan area CIREBON-KEBUMEN dan tulisan tangan / rekapan ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO menerima dari toko / Customer
- Surat pernyataan berisi pengakuan menggunakan keuangan perusahaan dari ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BCA an SURIADI TRSENO dengan No Rekening 1015000777
- 2 lembar surat somasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian korban SURIADI TRESNO selaku pemilik PT. SURIA JAYA ABADI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI WIJAYA SANTOSO BUDIHARDJO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Legalitas Perusahaan PT SURIA JAYA ABADI / akta pendirian PT.
 - Kontrak kerja dan slip Gaji ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO.
 - PO / Pemesan barang dari toko ke SJA, invoice / Nota penjualan dari SJA ke pihak toko, Surat jalan pengiriman.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar penagihan area CIREBON-KEBUMEN dan tulisan tangan / rekapan ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO menerima dari toko / Customer.
- Surat pernyataan berisi pengakuan menggunakan keuangan perusahaan dari ADI WIJAYA SANTOSO BUDI RAHARDJO.
- Rekening Koran Bank BCA an SURIADI TRSENO dengan No Rekening 1015000777.
- 2 lembar surat somasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2394/Pid.B/2024/PN Sby